



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.1.3
Format Biasa - Terbukti

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1.....Nama lengkap
.....**PUNGKI ADI ERWANTO Bin SUKRIANTO;**
- 2.....Tempat lahir
.....**Nganjuk;**
- 3.....Umur/tanggal lahir
.....**28 Tahun/ 03 Maret 1995;**
- 4.....Jenis Kelamin
.....**Laki-laki;**
- 5.....Kebangsaan
.....**Indonesia;**

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

- 6.....Tempat tinggal
.....**Dusun Cengkok RT. 005 RW. 009 Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;**
- 7.....Agama
.....**Islam;**

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.....Pekerjaan

.....Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1.....Nama lengkap

.....**WAWAN IRFANDI Bin SUYANI;**

2.....Tempat lahir

.....Nganjuk;

3.....Umur/tanggal lahir

.....26 Tahun/ 24 Januari 1997;

4.....Jenis Kelamin

.....Laki-laki;

5.....Kebangsaan

.....Indonesia;

6....Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan
PERMA 9 Tahun 2017

7.....Tempat tinggal

.....Sesuai KTP : Desa Tegaron RT. 21 RW. 02

Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk,

Domisili : Desa Cengkok RT. 5 RW. 10

Kecamatan Ngronggott, Kabupaten Nganjuk;

8.....Agama

.....Islam;

9.....Pekerjaan

.....Kuli di kebon bibit;

Terdakwa III

1.....Nama lengkap

.....**MOCH ZAINUR ROZIQIN Bin NUR CHOSIM;**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.....Tempat lahir

.....Nganjuk;

3.....Umur/tanggal lahir

.....23 Tahun/ 4 September 1999;

4.....Jenis Kelamin

.....Laki-laki;

5.....Kebangsaan

.....Indonesia;

6....Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan
PERMA 9 Tahun 2017

7.....Tempat tinggal

.....Dusun/ Desa Cengkok RT. 05 RW. 09
Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;

8.....Agama

.....Islam;

9.....Pekerjaan

.....swasta;

1.....Nama lengkap

.....**FAJAR ILHAM NURALVIAN Bin MAHUDI**
(Alm);

2.....Tempat lahir

.....Nganjuk;

3.....Umur/tanggal lahir

.....19 Tahun/ 04 Agustus 2004;

Terdakwa IV

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.....Jenis Kelamin
.....:.....Laki-laki;
5.....Kebangsaan
.....:.....Indonesia;
6....Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan
PERMA 9 Tahun 2017
7.....Tempat tinggal
.....:.....Dusun/ Desa Cengkok RT. 05 RW. 09
Kecamatan Ngronggott, Kabupaten Nganjuk;
8.....Agama
.....:.....Islam;
9.....Pekerjaan
.....:.....Pelajar (Belum bekerja);

Terdakwa I. PUNGKI ADI ERWANTO Bin SUKRIANTO ditangkap sejak tanggal 16 April 2023

Terdakwa I. PUNGKI ADI ERWANTO Bin SUKRIANTO ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;

Terdakwa II. WAWAN IRFANDI Bin SUYANI ditangkap sejak tanggal 16 April 2023

Terdakwa II. WAWAN IRFANDI Bin SUYANI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;

Terdakwa III. MOCH ZAINUR ROZIQIN Bin NUR CHOSIM ditangkap sejak tanggal 16 April 2023;

Terdakwa III. MOCH ZAINUR ROZIQIN Bin NUR CHOSIM ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;

Terdakwa IV. FAJAR ILHAM NURALVIAN Bin MAHUDI (Alm) ditangkap sejak tanggal 16 April 2023;

Terdakwa IV. FAJAR ILHAM NURALVIAN Bin MAHUDI (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;

Terdakwa I dan Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukum EDY , SUPRAPTI, S.H., M.H., dan SLAMET BUDIONO, S.H., adalah advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kab. Nganjuk Jl. Wilis No.167 Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023, Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 21/Kuasa/2023/PN Njk., tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa II dan Terdakwa IV tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 0 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 84/Pid.B/2023/PN Njk., tanggal 08 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- 1 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, , Nomor 84/Pid.B/2023/PN Njk., tanggal 08 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PUNGKI ADI ERWANTO Bin SUKRIANTO, Terdakwa II WAWAN IRFANDI Bin SUYANI, Terdakwa III MOCH. ZAINUR ROZIQIN Bin NUR CHOSIM dan Terdakwa IV FAJAR ILHAM NUR ALVIAN Bin MAHUDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana *Dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP seperti dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;*
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I PUNGKI ADI ERWANTO Bin SUKRIANTO dan Terdakwa III MOCH. ZAINUR ROZIQIN Bin NUR CHOSIM masing- masing selama 8 (delapan) Bulan sedangkan terhadap Terdakwa II WAWAN IRFANDI Bin SUYANI dan Terdakwa IV FAJAR ILHAM NUR ALVIAN Bin MAHUDI (Alm) masing- masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi masing- masing selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol AG-2183-UY beserta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol AG-2183-UY atas nama BAHNOWANI Alamat Dusun Plosorejo RT. 01 RW. 11 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ;
- 1 (satu) jaket Hoodie warna hitam dengan tulisan "PEMBANTAI" pada bagian belakang ;
- 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan "PEMBANTAI" pada bagian belakang

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD KHOIRUL ANAM.

- Pecahan batu bata ;
- 1 (satu) jaket Hoodie warna abu- abu ;
- 1 (satu) kaos warna hitam ;
- 1 (satu) celana pendek warna hitam ;
- 1 (satu) jaket Hoodie warna merah kombinasi abu- abu ;
- 1 (satu) celana jeans warna hitam ;
- 1 (satu) jaket Hoodie warna navi bertuliskan "GAP" ;
- 1 (satu) celana warna cream ;
- 1 (satu) jaket merah ;
- 1 (satu) celana pendek warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Iisan dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III yang ada pokoknya Terdakwa I dan Terdakwa III memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I dan Terdakwa III merupakan tulang punggung keluarga sopan dipersidangan, telah melakukan perdamaian dengan saksi korban serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa II dan Terdakwa IV yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa II dan Terdakwa IV merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-407/Eku.2/NGJK/05/2023, tanggal 07 Juni 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN;

PERTAMA;

Bawa terdakwa I PUNGKI ADI ERWANTO Bin SUKRIANTO bersama-sama dengan terdakwa II WAWAN IRFANDI Bin SUYANI, terdakwa III MOCH. ZAINUR ROZIQIN Bin NUR CHOSIM, terdakwa IV FAJAR ILHAM NUR ALVIAN Bin MAHUDI (Alm), Sdr. DAMAS EPRIANTO, Sdr. TORIQ, Sdr. KARIS, Sdr. AFIR, Sdr. TONI, Sdr. ILHAM MAULANA Alias AAN, Sdr. SANDIKA (*Masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang*), pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat di Jalan umum termasuk Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban MUHAMMAD KHOIRUL ANAM*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

➤ Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa I PUNGKI ADI ERWANTO Bin SUKRIANTO, terdakwa II WAWAN IRFANDI Bin SUYANI, terdakwa III MOCH. ZAINUR ROZIQIN Bin NUR CHOSIM, terdakwa IV FAJAR ILHAM NUR ALVIAN Bin MAHUDI (Alm), Sdr. DAMAS EPRIANTO (*Dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : DPO/ 19/ V/ Res.1.6/ 2023/ Satreskrim tanggal 1 Mei 2023*), Sdr. TORIQ (*Dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : DPO/ 20/ V/ Res.1.6/ 2023/ Satreskrim tanggal 1 Mei 2023*), Sdr. KARIS (*Dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : DPO/ 21/ V/ Res.1.6/ 2023/ Satreskrim tanggal 1 Mei 2023*), Sdr. AFIR (*Dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : DPO/ 22/ V/ Res.1.6/ 2023/ Satreskrim tanggal 1 Mei 2023*), Sdr. TONI (*Dalam Daftar Pencarian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang oleh Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : DPO/ 23/ V/ Res.1.6/ 2023/ Satreskrim tanggal 1 Mei 2023), Sdr. ILHAM MAULANA Alias AAN (Dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : DPO/ 24/ V/ Res.1.6/ 2023/ Satreskrim tanggal 1 Mei 2023), Sdr. SANDIKA (Dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : DPO/ 25/ V/ Res.1.6/ 2023/ Satreskrim tanggal 1 Mei 2023) dan saksi REGI BINTANG SAPUTRA sedang duduk ngobrol di pinggir jalan umum termasuk Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk kemudian sekitar pukul 02.30 WIB ada rombongan perguruan Pagar Nusa mengendarai sepeda motor ± 50 (lima puluh) kendaraan yang konvoi dengan cara blayer- blayer melewati Jalan Umum termasuk Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yang mana salah satunya ada saksi korban MUHAMMAD KHOIRUL ANAM (Selanjutnya disebut saksi korban) yang berboncengan dengan saksi ANTON DWI ADMOKO Alias CETE mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol AG-2183-UY karena merasa terganggu kemudian terdakwa II WAWAN IRFANDI Bin SUYANI dan Sdr. AFIR mengambil pecahan batu bata merah dari pinggir jalan dan melemparkannya kearah rombongan konvoi tersebut hingga rombongan konvoi terpecah menjadi 2 (dua) ada yang tetap berjalan kearah timur dan ada juga rombongan yang putar balik kearah barat lagi untuk mlarikan diri ;

➤ Bawa dari rombongan yang putar balik kearah barat salah satunya saksi ANTON DWI ADMOKO Alias CETE yang membonceng saksi korban namun pada saat memutar balik sepeda motor saksi ANTON DWI ADMOKO Alias CETE ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ARI FIRMAN ARDIYANTO sehingga menyebabkan saksi ANTON DWI ADMOKO Alias CETE, saksi korban dan saksi ARI FIRMAN ARDIYANTO terjatuh dari sepeda motor melihat hal tersebut kemudian para terdakwa, Sdr. DAMAS EPRIANTO, Sdr. TORIQ, Sdr. KARIS, Sdr. AFIR, Sdr. TONI, Sdr. ILHAM MAULANA Alias AAN, Sdr. SANDIKA berlari mendekati saksi ANTON DWI ADMOKO Alias CETE, saksi korban dan saksi ARI FIRMAN ARDIYANTO yang terjatuh namun belum sampai ditangkap saksi ANTON DWI ADMOKO Alias CETE dan saksi ARI FIRMAN ARDIYANTO berhasil mlarikan diri sedangkan saksi korban berhasil ditangkap oleh para terdakwa, Sdr. DAMAS EPRIANTO, Sdr. TORIQ, Sdr. KARIS, Sdr. AFIR, Sdr. TONI, Sdr. ILHAM MAULANA Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAN, Sdr. SANDIKA yang mana saksi korban berhasil ditangkap dengan cara terdakwa III MOCH. ZAINUR ROZIQIN Bin NUR CHOSIM menarik dengan tangan kiri jaket Hoodie warna hitam dengan tulisan "PEMBANTAI" pada bagian belakang yang dikenakan oleh saksi korban lalu dengan tangan kanan kosong mengepal memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kearah punggung/ tengkuk dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 2 kali mengenai perut saksi korban setelah itu secara bersama-sama diikuti oleh terdakwa IV FAJAR ILHAM NUR ALVIAN Bin MAHUDI (Alm) memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 3 kali mengenai punggung kanan, Sdr. SANDIKA memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan serta menendang saksi korban, Sdr. TONI memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, Sdr. ILHAM Alias AAN menendang saksi korban dengan menggunakan lutut kaki kanan, Sdr. DAMAS EPRIYANTO, Sdr. AVIR, Sdr. KHARIS, Sdr. THORIQ AL IHSAN masing-masing juga memukul saksi korban hingga saksi Korban terjatuh lalu terdakwa PUNGKI ADE IRWANTO Bin SUKRIANTO menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali mengenai paha kanan saksi korban, terdakwa WAWAN IRFANDI Bin SUYANI memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 2 kali diarahkan kewajah saksi korban namun karena saksi korban menutup wajahnya dengan tangan sehingga pukulan terdakwa WAWAN IRFANDI Bin SUYANI mengenai tangan saksi korban ;

- Bawa setelah selesai memukuli saksi korban kemudian para terdakwa, Sdr. DAMAS EPRIYANTO, Sdr. TORIQ, Sdr. KARIS, Sdr. AFIR, Sdr. TONI, Sdr. ILHAM MAULANA Alias AAN, Sdr. SANDIKA berpencar untuk pulang kerumah masing-masing sedangkan saksi REGI BINTANG SAPUTRA yang melihat kejadian tersebut sekitar pukul 02.45 WIB langsung mendatangi rumah saksi M. BISRI MUSTOFA (Perangkat Desa) dan saksi ADITYA WAHYU SAPUTRA (Perangkat Desa) termasuk Dusun/Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk kemudian saksi M. BISRI MUSTOFA dan saksi ADITYA WAHYU SAPUTRA langsung mendatangi tempat kejadian untuk membantu saksi korban dibawa ke Puskesmas Ngronggot dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngronggot ;
- Bawa kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan Sdr. DAMAS EPRIYANTO, Sdr. TORIQ, Sdr. KARIS, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFIR, Sdr. TONI, Sdr. ILHAM MAULANA Alias AAN, dan Sdr. SANDIKA kepada saksi korban bertempat di Jalan umum termasuk Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk pada dini hari terdapat lampu penerangan jalan di jalan umum tersebut sehingga dapat dilihat dengan jelas saat kejadian penggeroyokan ;

➤ Akibat kejadian tersebut saksi korban MUHAMMAD KHOIRUL ANAM mengalami sakit pada bagian kepala, pelipis, mata , bahu, punggung, gigi/ mulut nyeri sesuai Visum et Repertum Nomor : 353/ 166/ 411.303.12/ 2023 tanggal 16 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ADHE PUTRI TRISNANI dokter pemeriksa pada Puskesmas Ngronggot dengan kesimpulan :

- Terdapat luka lecet kurang lebih 1 (satu) cm pada alis kanan
- Terdapat luka robek di kepala bagian tengah kurang lebih 3 (tiga) cm

Luka tersebut diduga disebabkan oleh : pukulan tangan dan benturan dengan benda tumpul (kayu).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I PUNGKI ADI ERWANTO Bin SUKRIANTO, terdakwa II WAWAN IRFANDI Bin SUYANI, terdakwa III MOCH. ZAINUR ROZIQIN Bin NUR CHOSIM, terdakwa IV FAJAR ILHAM NUR ALVIAN Bin MAHUDI (Alm), Sdr. DAMAS EPRIANTO, Sdr. TORIQ, Sdr. KARIS, Sdr. AFIR, Sdr. TONI, Sdr. ILHAM MAULANA Alias AAN, dan Sdr. SANDIKA (*Masing- masing dalam Daftar Pencarian Orang*), pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat di Jalan umum termasuk Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau jatuh sakit, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

➤ Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa I PUNGKI ADI ERWANTO Bin SUKRIANTO, terdakwa II WAWAN IRFANDI Bin SUYANI, terdakwa III MOCH. ZAINUR ROZIQIN Bin NUR CHOSIM, terdakwa IV FAJAR ILHAM NUR ALVIAN Bin MAHUDI (Alm), Sdr. DAMAS EPRIANTO (*Dalam Daftar Pencarian Orang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : DPO/ 19/ V/ Res.1.6/ 2023/ Satreskrim tanggal 1 Mei 2023), Sdr. TORIQ (Dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : DPO/ 20/ V/ Res.1.6/ 2023/ Satreskrim tanggal 1 Mei 2023), Sdr. KARIS (Dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : DPO/ 21/ V/ Res.1.6/ 2023/ Satreskrim tanggal 1 Mei 2023), Sdr. AFIR (Dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : DPO/ 22/ V/ Res.1.6/ 2023/ Satreskrim tanggal 1 Mei 2023), Sdr. TONI (Dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : DPO/ 23/ V/ Res.1.6/ 2023/ Satreskrim tanggal 1 Mei 2023), Sdr. ILHAM MAULANA Alias AAN (Dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : DPO/ 24/ V/ Res.1.6/ 2023/ Satreskrim tanggal 1 Mei 2023), Sdr. SANDIKA (Dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : DPO/ 25/ V/ Res.1.6/ 2023/ Satreskrim tanggal 1 Mei 2023) dan saksi REGI BINTANG SAPUTRA sedang duduk ngobrol di pinggir jalan umum termasuk Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk kemudian sekitar pukul 02.30 WIB ada rombongan perguruan Pagar Nusa mengendarai sepeda motor ± 50 (lima puluh) kendaraan yang konvoi dengan cara blayer- blayer melewati Jalan Umum termasuk Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yang mana salah satunya ada saksi korban MUHAMMAD KHOIRUL ANAM (Selanjutnya disebut saksi korban) yang berboncengan dengan saksi ANTON DWI ADMOKO Alias CETE mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol AG-2183-UY karena merasa terganggu kemudian terdakwa II WAWAN IRFANDI Bin SUYANI dan Sdr. AFIR mengambil pecahan batu bata merah dari pinggir jalan dan melemparkannya kearah rombongan konvoi tersebut hingga rombongan konvoi terpecah menjadi 2 (dua) ada yang tetap berjalan kearah timur dan ada juga rombongan yang putar balik kearah barat lagi untuk melarikan diri ;

➤ Bawa dari rombongan yang putar balik kearah barat salah satunya saksi ANTON DWI ADMOKO Alias CETE yang membonceng saksi korban namun pada saat memutar balik sepeda motor saksi ANTON DWI ADMOKO Alias CETE ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ARI FIRMAN ARDIYANTO sehingga menyebabkan saksi ANTON DWI ADMOKO Alias CETE, saksi korban dan saksi ARI FIRMAN ARDIYANTO terjatuh dari sepeda motor melihat hal tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa, Sdr. DAMAS EPRIANTO, Sdr. TORIQ, Sdr. KARIS, Sdr. AFIR, Sdr. TONI, Sdr. ILHAM MAULANA Alias AAN, Sdr. SANDIKA berlari mendekati saksi ANTON DWI ADMOKO Alias CETE, saksi korban dan saksi ARI FIRMAN ARDIYANTO yang terjatuh namun belum sampai ditangkap saksi ANTON DWI ADMOKO Alias CETE dan saksi ARI FIRMAN ARDIYANTO berhasil melarikan diri sedangkan saksi korban berhasil ditangkap oleh para terdakwa, Sdr. DAMAS EPRIANTO, Sdr. TORIQ, Sdr. KARIS, Sdr. AFIR, Sdr. TONI, Sdr. ILHAM MAULANA Alias AAN, Sdr. SANDIKA yang mana saksi korban berhasil ditangkap dengan cara terdakwa III MOCH. ZAINUR ROZIQIN Bin NUR CHOSIM menarik dengan tangan kiri jaket Hoodie warna hitam dengan tulisan "PEMBANTAI" pada bagian belakang yang dikenakan oleh saksi korban lalu dengan tangan kanan kosong mengepal memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kearah punggung/ tengkuk dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 2 kali mengenai perut saksi korban setelah itu terdakwa IV FAJAR ILHAM NUR ALVIAN Bin MAHUDI (Alm) juga ikut memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 3 kali mengenai punggung kanan, Sdr. SANDIKA memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan serta menendang saksi korban, Sdr. TONI memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, Sdr. ILHAM Alias AAN menendang saksi korban dengan menggunakan lutut kaki kanan, Sdr. DAMAS EPRIYANTO, Sdr. AVIR, Sdr. KHARIS, Sdr. THORIQ AL IHSAN masing- masing juga memukul saksi korban hingga saksi Korban terjatuh lalu terdakwa PUNGKI ADE IRWANTO Bin SUKRIANTO menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali mengenai paha kanan saksi korban, terdakwa WAWAN IRFANDI Bin SUYANI memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 2 kali diarahkan kewajah saksi korban namun karena saksi korban menutup wajahnya dengan tangan sehingga pukulan terdakwa WAWAN IRFANDI Bin SUYANI mengenai tangan saksi korban ;

➤ Bawa setelah selesai memukuli saksi korban kemudian para terdakwa, Sdr. DAMAS EPRIANTO, Sdr. TORIQ, Sdr. KARIS, Sdr. AFIR, Sdr. TONI, Sdr. ILHAM MAULANA Alias AAN, Sdr. SANDIKA berpencar untuk pulang kerumah masing- masing sedangkan saksi REGI BINTANG SAPUTRA yang melihat kejadian tersebut sekitar pukul 02.45 WIB langsung mendatangi rumah saksi M. BISRI MUSTOFA (Perangkat Desa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ADITYA WAHYU SAPUTRA (Perangkat Desa) termasuk Dusun/Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk kemudian saksi M. BISRI MUSTOFA dan saksi ADITYA WAHYU SAPUTRA langsung mendatangi tempat kejadian untuk membantu saksi korban dibawa ke Puskesmas Ngronggot dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngronggot ;

➤ Akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi korban MUHAMMAD KHOIRUL ANAM mengalami sakit pada bagian kepala, pelipis, mata , bahu, punggung, gigi/ mulut nyeri sesuai Visum et Repertum Nomor : 353/ 166/ 411.303.12/ 2023 tanggal 16 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ADHE PUTRI TRISNANI dokter pemeriksa pada Puskesmas Ngronggot dengan kesimpulan :

- Terdapat luka lecet kurang lebih 1 (satu) cm pada alis kanan
- Terdapat luka robek di kepala bagian tengah kurang lebih 3 (tiga) cm

Luka tersebut diduga disebabkan oleh : pukulan tangan dan benturan dengan benda tumpul (kayu).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi MUHAMMAD KHOIRUL ANAM di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini akan menerangkan menjadi korban pelemparan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Umum termasuk Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 02.00 WIB saksi korban bersama Sdr. EDI dan Sdr. ANTON DWI ADMOKO Alias CETE menuju Dusun Tawang Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai Sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna putih biru Nopol AG 2183 UY milik Sdr. EDI sedangkan Sdr. EDI bersama dengan temannya kemudian sesampainya di Dusun Tawang Desa Kampung baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk bergabung dengan rombongan sekitar 25 kendaraan bermotor tersebut untuk konvoi membangunkan orang sahur akan tetapi dibubarkan oleh Anggota Kepolisian kemudian saksi korban bersama Sdr. EDI dan Sdr. ANTON DWI ADMOKO Alias CETE sesampainya di Jalan Umum Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk tiba tiba para Terdakwa melempar batu bata dari arah utara yang membuat rombongan saksi korban buyar kemudian saksi korban mengatakan "*PUTAR BALIK AE*" (*PUTAR BALIK SAJA*) lalu Sdr. ANTON DWI ADMOKO Alias CETE kemudian saksi korban berusaha lari namun berhasil dikejar oleh para Terdakwa lalu mendorong saksi korban hingga terjatuh dan dikeroyok oleh para Terdakwa;

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan penggeroyokan kepada saksi korban dengan melakukan pemukulan dengan tangan kosong, memukul dengan batu bata dan tendangan kaki ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan pemukulan kepada saksi korban adalah batu bata yang mengenai kepala atas dan wajah sebelah kanan ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban mengakibatkan Kepala bagian atas mendapat jahitan karena luka sebesar 5 cm, Bagian Mata sebelah kanan bagian dalam memerah, Pelipis kanan luka, Wajah bagian kanan memar, Mulut bagian dalam berdarah, Bahu sebelah kiri memar, Lengan sebelah kiri memar, dan Punggung merasakan sakit/ nyeri dan tidak dapat melakukan aktivitas/ pekerjaan sehari hari karena opname selama 3 hari dan masih mengganggu aktivitas ;
- Bahwa saat dilakukan penggeroyokan tersebut saksi korban tidak melakukan perlawanahan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban, rombongan yang melakukan penggeroyokan tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) orang ;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanahan atas penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa III dengan melakukan perdamaian dan mengganti kerugian
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa IV atau keluarganya belum meminta maaf kepada saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi REGI BINTANG SAPUTRA di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi mengenal para Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan;
- Bawa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bawa saksi dihadirkan dipersidangan ini akan menerangkan terjadinya penggeroyokan kepada Saksi Korban pada hari minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 02. 30 WIB di Jalan Raya Desa Cengkok - Prambon tepatnya di Jalan Umum termasuk Desa Cengkok Kecamatan Ngonggot kabupaten Nganjuk;
- Bawa awalnya saksi pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB melihat rombongan/ konvoi ± 50 sepeda motor dari arah Barat menuju Timur dan banyak yang menggunakan pakaian dari Perguruan PN (Pagar Nusa) yang pada saat itu berteriak- teriak dan awe' awe sebuah kode untuk memanggil rombongan saksi kemudian saksi dan teman-temannya berdiri dan berjalan menuju rombongan/ konvoi ± 50 sepeda motor dari arah Barat menuju Timur sambil melempari dengan menggunakan pecahan batu bata merah;
- Bawa sepengetahuan saksi yang melempari batu bata merah ke arah rombongan konvoi adalah Terdakwa WAWAN dan Terdakwa ALFIN sedangkan yang lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bawa saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban terdakwa WAWAN IRFANDI Bin SUYANI, terdakwa MOCH. ZAINUR ROZIQIN Bin NUR, terdakwa FAJAR ILHAM NUR ALVIAN Bin MAHUDI (Alm) Terdakwa PUNGKI ADE IRWANTO Bin SUKRIANTO, Sdr. TONI dan Sdr. ILHAM Alias AAN ;
- Bawa cara para Terdakwa melakukan penggeroyokan kepada saksi korban antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa WAWAN IRFANDI Bin SUYANI dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 2 kali diarahkan kewajah saksi korban namun mengenai tangannya ;
- terdakwa MOCH. ZAINUR ROZIQIN Bin NUR CHOSIM dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 3 kali mengenai tengkuk/ leher belakang saksi korban dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 2 kali mengenai perut saksi korban ;
- terdakwa FAJAR ILHAM NUR ALVIAN Bin MAHUDI (Alm) dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 3 kali mengenai punggung kanan saksi korban ;
- terdakwa PUNGKI ADE IRWANTO Bin SUKRIANTO dengan cara menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali mengenai paha kanan saksi korban ;
- Sdr. SANDIKA dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan menendang saksi korban sebanyak berapa kali saksi tidak tahu ;
- Sdr. TONI dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak berapa kali saksi tidak tahu ;
- Sdr. ILHAM Alias AAN dengan cara menendang saksi korban dengan menggunakan lutut kaki kanannya sebanyak berapa kali saksi tidak tahu ;
- Bawa Jarak saksi pada saat kejadian penganiayaan/ Pengroyokan adalah ± 2 (dua) Meter ;
- Bawa sepengetahuan saksi, yang menjadi korban kejadian pengroyokan dengan ciri- ciri adalah seorang laki- laki, mengendarai sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol AG 2183 UY dengan menggunakan Hoodie warna hitam terdapat tulisan PSP yang mana saksi masih mengingat wajahnya ;
- Bawa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian wajah dan kepalanya;
- Bawa saksi melihat saksi korban tidak melakukan perlawan atas penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bawa saksi mengetahui saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa III dengan melakukan perdamaian dan mengganti kerugian;
- Bawa Terdakwa II dan Terdakwa IV atau keluarganya belum meminta maaf kepada saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. PUNGKI ADI ERWANTO Bin SUKRIANTO

- Bawa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
- Bawa Terdakwa bersama terdakwa WAWAN IRFANDI Bin SUYANI, terdakwa MOCH. ZAINUR ROZIQIN Bin NUR CHOSIM, terdakwa FAJAR ILHAM NUR ALVIAN Bin MAHUDI (Alm), beserta Sdr. DAMAS, Sdr. THORIQ, Sdr. GEPENG, Sdr. SANDI dan Sdr TONI dihadapkan dipersidangan telah melakukan Penggeroyokan kepada para saksi korban pada hari Minggu, 16 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Umum Desa Cengkok - Prambon Kabupaten Nganjuk;
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa melihat di pertigaan jalan umum Desa Cengkok - Prambon melihat teman- teman terdakwa sekitar ± 15 (lima belas) orang berkumpul dipertigaan kemudian sekitar pukul 02.30 WIB terdapat ± 10 (sepuluh) orang mengendarai sepeda motor dari arah barat menuju ke timur menggunakan kaos/ atribut pencak silat Pagar Nusa lalu rombongan tersebut ada yang berteriak "JANCOK" atau mengumpat sambil tangannya membuat salam dari perguruan terdakwa (Kera Sakti) dengan jempol kebawah sehingga terdakwa bersama terdakwa WAWAN IRFANDI Bin SUYANI, terdakwa MOCH. ZAINUR ROZIQIN Bin NUR CHOSIM, terdakwa FAJAR ILHAM NUR ALVIAN Bin MAHUDI (Alm), beserta Sdr. DAMAS, Sdr. THORIQ, Sdr. GEPENG, Sdr. SANDI dan Sdr TONI terpancing emosi dan melakukan penggeroyokan terhadap rombongan dari Pagar Nusa tersebut dengan melempar batu bata kearah rombongan hingga 2 (dua) kendaraan dari rombongan paling belakang tersebut saling bertabrakan dan terjatuh;
- Bawa cara terdakwa melakukan penggeroyokan dengan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha saksi korban;
- Bawa jarak terdakwa dengan saksi korban saat kejadian adalah sekitar 1 (satu) meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut melakukan penggeroyokan kepada saksi korban yaitu ;
 - a. Terdakwa WAWAN EFENDI memukul sebanyak 2 kali mengenai lengan bagian kanan dan melempar menggunakan batu bata sebanyak 2 kali
 - b. Terdakwa MOH. ZAINUR ROZIQIN memukul sebanyak 3 kali dan menendang sebanyak 2 kali
 - c. Terdakwa FAJAR ILHAM NUR ALVIAN Bin MAHUDI (Alm) menendang menggunakan lutut
 - d. Sdr. DAMAS EPRIYANTO Alamat Ds. Cengkok, Kec. Ngronggott, Kab. Nganjuk berperan memukul
 - e. Sdr. TORIQ AL IHSAN Alamat Ds. Cengkok, Kec. Ngronggott, Kab. Nganjuk berperan memukul
 - f. Sdr. SANDIKA Alamat Ds. Cengkok, Kec. Ngronggott, Kab. Nganjuk berperan memukul dan menendang
 - g. Sdr. TONI Alamat Ds. Cengkok, Kec. Ngronggott, Kab. Nganjuk berperan memukul
 - h. Sdr. AVIR Alamat Dsn. Sembung Ds Cengkok, Kec. Ngronggott, Kab. Nganjuk bereperan memukul
 - i. Sdr. KHARIS Alamat Ds. Trayang, Kec. Ngronggott, Kab. Nganjuk berperan memukul
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggeroyokan pada saksi korban karena terdakwa merasa sakit hati dari perguruan terdakwa "IKSPI" pernah menjadi korban ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf atas perbuatannya kepada para saksi korban dan mengganti segala kerugian sebagaimana dalam surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bersalah telah melakukan perbuatan tersebut kepada para saksi korban;

Terdakwa II. WAWAN IRFANDI Bin SUYANI;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa PUNGKI ADI ERWANTO Bin SUKRIANTO Bin SUYANI, terdakwa MOCH. ZAINUR ROZIQIN Bin NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHOSIM, terdakwa FAJAR ILHAM NUR ALVIAN Bin MAHUDI (Alm), beserta Sdr. DAMAS, Sdr. THORIQ, Sdr. GEPENG, Sdr. SANDI dan Sdr TONI dihadapkan dipersidangan telah melakukan Penggeroyokan kepada para saksi korban pada hari Minggu, 16 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Umum Desa Cengkok - Prambon Kabupaten Nganjuk;

- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa melihat di pertigaan jalan umum Desa Cengkok - Prambon melihat teman- teman terdakwa sekitar ± 15 (lima belas) orang berkumpul dipertigaan kemudian sekitar pukul 02.30 WIB terdapat ± 10 (sepuluh) orang mengendarai sepeda motor dari arah barat menuju ke timur menggunakan kaos/ atribut pencak silat Pagar Nusa lalu rombongan tersebut ada yang berteriak "JANCOK" atau mengumpat sambil tangannya membuat salam dari perguruan terdakwa (Kera Sakti) dengan jempol kebawah sehingga terdakwa bersama terdakwa PUNGKI ADI ERWANTO Bin SUKRIANTO, terdakwa MOCH. ZAINUR ROZIQIN Bin NUR CHOSIM, terdakwa FAJAR ILHAM NUR ALVIAN Bin MAHUDI (Alm), beserta Sdr. DAMAS, Sdr. THORIQ, Sdr. GEPENG, Sdr. SANDI dan Sdr TONI terpancing emosi dan melakukan penggeroyokan terhadap rombongan dari Pagar Nusa tersebut dengan melempar batu bata kearah rombongan hingga 2 (dua) kendaraan dari rombongan paling belakang tersebut saling bertabrakan dan terjatuh;
- Bawa cara terdakwa melakukan penggeroyokan dengan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha saksi korban;
- Bawa jarak terdakwa dengan saksi korban saat kejadian adalah sekitar 1 (satu) meter ;
- Bawa yang ikut melakukan penggeroyokan kepada saksi korban yaitu ;
 - Terdakwa memukul sebanyak 2 kali mengenai lengan bagian kanan dan melempar menggunakan batu bata sebanyak 2 kali
 - Terdakwa MOH. ZAINUR ROZIQIN memukul sebanyak 3 kali dan menendang sebanyak 2 kali
 - Terdakwa FAJAR ILHAM NUR ALVIAN Bin MAHUDI (Alm) menendang menggunakan lutut
 - Sdr. DAMAS EPRIYANTO Alamat Ds. Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk berperan memukul
 - Sdr. TORIQ AL IHSAN Alamat Ds. Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk berperan memukul

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. SANDIKA Alamat Ds. Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk berperan memukul dan menendang
- Sdr. TONI Alamat Ds. Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk berperan memukul
- Sdr. AVIR Alamat Dsn. Sembung Ds Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk bereperan memukul
- Sdr. KHARIS Alamat Ds. Trayang, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk berperan memukul
 - Bawa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggeroyokan pada saksi korban karena terdakwa merasa sakit hati dari perguruan terdakwa "IKSPI" pernah menjadi korban ;
 - Bawa Terdakwa ataupun keluarganya belum meminta maaf atas perbuatannya kepada saksi korban
 - Bawa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bawa terdakwa merasa menyesal dan bersalah telah melakukan perbuatan tersebut kepada para saksi korban;

Terdakwa III. MOCH ZAINUR ROZIQIN Bin NUR CHOSIM

- Bawa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
- Bawa Terdakwa bersama terdakwa PUNGKI ADI ERWANTO Bin SUKRIANTO Bin SUYANI, terdakwa WAWAN IRFANDI Bin SUYANI, terdakwa FAJAR ILHAM NUR ALVIAN Bin MAHUDI (Alm), beserta Sdr. DAMAS, Sdr. THORIQ, Sdr. GEPENG, Sdr. SANDI dan Sdr TONI dihadapkan dipersidangan telah melakukan Penggeroyokan kepada para saksi korban pada hari Minggu, 16 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Umum Desa Cengkok - Prambon Kabupaten Nganjuk;
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa melihat di pertigaan jalan umum Desa Cengkok - Prambon melihat teman- teman terdakwa sekitar ± 15 (lima belas) orang berkumpul dipertigaan kemudian sekitar pukul 02.30 WIB terdapat ± 10 (sepuluh) orang mengendarai sepeda motor dari arah barat menuju ke timur menggunakan kaos/ atribut pencak silat Pagar Nusa lalu rombongan tersebut ada yang berteriak "JANCOK" atau mengumpat sambil tangannya membuat salam dari perguruan terdakwa (Kera Sakti) dengan jempol kebawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa bersama terdakwa PUNGKI ADI ERWANTO Bin SUKRIANTO, terdakwa WAWAN IRFANDI Bin SUYANI, terdakwa FAJAR ILHAM NUR ALVIAN Bin MAHUDI (Alm), beserta Sdr. DAMAS, Sdr. THORIQ, Sdr. GEPENG, Sdr. SANDI dan Sdr TONI terpancing emosi dan melakukan penggeroyokan terhadap rombongan dari Pagar Nusa tersebut dengan melempar batu bata kearah rombongan hingga 2 (dua) kendaraan dari rombongan paling belakang tersebut saling bertabrakan dan terjatuh;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggeroyokan kepada saksi korban dengan memukul dengan tangan kanan kosong mengepal sebanyak 3 (tiga) kali kearah punggung atau tengkuk sedangkan tangan kiri terdakwa memegang jaket milik saksi korban kemudian menendang kearah perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan saat posisi saksi korban jatuh di tanah ;
- Bahwa yang ikut melakukan penggeroyokan kepada saksi korban yaitu ;
 - Terdakwa WAWAN IRFANDI berperan memukul saksi korban sebanyak 2 kali mengenai badan bagian kanan ;
 - Terdakwa FAJAR ILHAM NUR ALFIAN berperan memukul saksi korban sebanyak 3 kali mengenai badan/ punggung saksi korban ;
 - Terdakwa PUNGKI ADI ERWANTO berperan menendang sebanyak 2 kali mengenai paha kanan saksi korban ;
 - Sdr SANDIKA berperan memukul saksi korban ;
 - Sdr. DAMAS EPRIANTO berperan memukul saksi korban ;
 - Sdr TONI berperan memukul saksi korban ;
 - Sdr ILHAM Alias AAN berperan menendang saksi korban dengan menggunakan dengkul/ lutut ;
 - Sdr. AFIR berperan memukul saksi korban ;
 - Sdr. KHARIS berperan memukul saksi korban ;
 - Sdr. THORIQ berperan memukul saksi korban
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggeroyokan pada saksi korban karena terdakwa merasa sakit hati dari perguruan terdakwa "IKSPI" pernah menjadi korban ;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya sudah meminta maaf atas perbuatannya kepada saksi korban dan mengganti segala kerugian yang diderita sebagaimana surat perdamaian
- Bahwa Terdakwa membentarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bersalah telah melakukan perbuatan tersebut kepada para saksi korban;

Terdakwa IV. FAJAR ILHAM NURALVIAN Bin MAHHUDI (Alm)

- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa PUNGKI ADI ERWANTO Bin SUKRIANTO Bin SUYANI, terdakwa WAWAN IRFANDI Bin SUYANI, terdakwa MOH ZAINUR ROZIQIN, beserta Sdr. DAMAS, Sdr. THORIQ, Sdr. GEPENG, Sdr. SANDI dan Sdr TONI dihadapkan dipersidangan telah melakukan Penggeroyokan kepada para saksi korban pada hari Minggu, 16 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Umum Desa Cengkok - Prambon Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa melihat di pertigaan jalan umum Desa Cengkok - Prambon melihat teman- teman terdakwa sekitar ± 15 (lima belas) orang berkumpul dipertigaan kemudian sekitar pukul 02.30 WIB terdapat ± 10 (sepuluh) orang mengendarai sepeda motor dari arah barat menuju ke timur menggunakan kaos/ atribut pencak silat Pagar Nusa lalu rombongan tersebut ada yang berteriak "JANCOK" atau mengumpat sambil tangannya membuat salam dari perguruan terdakwa (Kera Sakti) dengan jempol kebawah sehingga terdakwa bersama terdakwa PUNGKI ADI ERWANTO Bin SUKRIANTO, terdakwa WAWAN IRFANDI Bin SUYANI, terdakwa MOH ZAINUR ROZIQIN, beserta Sdr. DAMAS, Sdr. THORIQ, Sdr. GEPENG, Sdr. SANDI dan Sdr TONI terpancing emosi dan melakukan penggeroyakan terhadap rombongan dari Pagar Nusa tersebut dengan melempar batu bata kearah rombongan hingga 2 (dua) kendaraan dari rombongan paling belakang tersebut saling bertabrakan dan terjatuh;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggeroyakan kepada saksi korban dengan menarik hoodie saksi korban kemudian terdakwa memukul dengan tangan mengepal sebanyak 3 (kali) ; mengenai punggung bagian kanan kemudian terdakwa melempar menggunakan pasir ke arah rombongan menggunakan tangan bagian kanan;
- Bahwa yang ikut melakukan penggeroyakan kepada saksi korban yaitu ;
 - Terdakwa WAWAN IRFANDI berperan memukul saksi korban sebanyak 2 kali mengenai badan bagian kanan ;
 - Terdakwa FAJAR ILHAM NUR ALFIAN berperan memukul saksi korban sebanyak 3 kali mengenai badan/ punggung saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa PUNGKI ADI ERWANTO berperan menendang sebanyak 2 kali mengenai paha kanan saksi korban ;
- Sdr SANDIKA berperan memukul saksi korban ;
- Sdr. DAMAS EPRIANTO berperan memukul saksi korban ;
- Sdr TONI berperan memukul saksi korban ;
- Sdr ILHAM Alias AAN berperan menendang saksi korban dengan menggunakan dengkul/ lutut ;
- Sdr. AFIR berperan memukul saksi korban ;
- Sdr. KHARIS berperan memukul saksi korban ;
- Sdr. THORIQ berperan memukul saksi korban
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggeroyokan pada saksi korban karena terdakwa merasa sakit hati dari perguruan terdakwa "IKSPI" pernah menjadi korban ;
- Bawa Terdakwa ataupun keluarganya belum meminta maaf atas perbuatannya kepada saksi korban
- Bawa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa terdakwa merasa menyesal dan bersalah telah melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum et Repertum Nomor : 353/ 166/ 411.303.12/ 2023 tanggal 16 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ADHE PUTRI TRISNANI dokter pemeriksa pada Puskesmas Ngronggot dengan kesimpulan :

- Terdapat luka lecet kurang lebih 1 (satu) cm pada alis kanan
- Terdapat luka robek di kepala bagian tengah kurang lebih 3 (tiga) cm

Luka tersebut diduga disebabkan oleh : pukulan tangan dan benturan dengan benda tumpul (kayu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol AG-2183-UY beserta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol AG-2183-UY atas nama BAHNOWANI Alamat Dusun Plosorejo RT. 01 RW. 11 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan batu bata ;
- 1 (satu) jaket Hoodie warna abu- abu ;
- 1 (satu) kaos warna hitam ;
- 1 (satu) celana pendek warna hitam ;
- 1 (satu) jaket Hoodie warna merah kombinasi abu- abu ;
- 1 (satu) celana jeans warna hitam ;
- 1 (satu) jaket Hoodie warna navi bertuliskan "GAP" ;
- 1 (satu) celana warna cream ;
- 1 (satu) jaket merah ;
- 1 (satu) celana pendek warna coklat ;
- 1 (satu) jaket Hoodie warna hitam dengan tulisan "PEMBANTAI" pada bagian belakang;
- 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan "PEMBANTAI" pada bagian belakang.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun para Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa benar para Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
2. Bawa benar para Terdakwa dihadapkan dipersidangan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban telah melakukan Penggeroyokan kepada para saksi korban pada hari Minggu, 16 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Umum Desa Cengkok - Prambon Kabupaten Nganjuk;
3. Bawa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 di pertigaan jalan umum Desa Cengkok - Prambon sekitar pukul 02.30 WIB para Terdakwa melihat ± 10 (sepuluh) orang mengendarai sepeda motor dari arah barat menuju ke timur menggunakan kaos/ atribut pencak silat Pagar Nusa lalu rombongan tersebut ada yang berteriak "JANCOK" atau mengumpat sambil tangannya membuat salam dari perguruan terdakwa (Kera Sakti) dengan jempol kebawah sehingga para Terdakwa, beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DAMAS, Sdr. THORIQ, Sdr. GEPENG, Sdr. SANDI dan Sdr TONI terpancing emosi dan melakukan penggeroyokan terhadap rombongan dari Pagar Nusa tersebut dengan melempar batu bata kearah rombongan hingga 2 (dua) kendaraan dari rombongan paling belakang tersebut saling bertabrakan dan terjatuh;

4. Bawa benar terdakwa I. PUNGKI ADI ERWANTO Bin SUKRIANTO melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha saksi korban;
5. Bawa benar cara terdakwa II. WAWAN IRFANDI Bin SUYANI melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 2 kali diarahkan kewajah saksi korban namun mengenai tangan kanannya;
6. Bawa benar cara terdakwa III. MOCH ZAINUR ROZIQIN Bin NUR CHOSIM melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan memukul dengan tangan kanan kosong mengepal sebanyak 3 (tiga) kali kearah punggung atau tengkuk sedangkan tangan kiri terdakwa memegang jaket milik saksi korban kemudian menendang kearah perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan saat posisi saksi korban jatuh di tanah;
7. Bawa benar cara terdakwa IV. FAJAR ILHAM NURALVIAN Bin MAHHUDI (Alm) melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan menarik hoodie saksi korban kemudian terdakwa memukul dengan tangan mengepal sebanyak 3 (kali) mengenai punggung bagian kanan;
8. Bawa benar cara Sdr SANDIKA melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan memukul menggunakan tangan kanan dan menendang saksi korban;
9. Bawa benar cara Sdr TONI melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan memukul dengan menggunakan tangan kanan;
10. Bawa benar cara Sdr. ILHAM Alias AAN melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan menggunakan lutut kaki kanan;
11. Bawa benar cara Sdr. DAMAS EPRIYANTO, Sdr. AVIR, Sdr. KHARIS, Sdr. THORIQ AL IHSAN masing- masing melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan memukul saksi korban hingga saksi Korban terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit pada bagian kepala, pelipis, mata , bahu, punggung, gigi/ mulut nyeri sesuai Visum et Repertum Nomor : 353/ 166/ 411.303.12/ 2023 tanggal 16 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ADHE PUTRI TRISNANI dokter pemeriksa pada Puskesmas Ngronggot dengan kesimpulan : Terdapat luka lecet kurang lebih 1 (satu) centimeter pada alis kanan, Terdapat luka robek di kepala bagian tengah kurang lebih 3 (tiga) centimeter Luka tersebut diduga disebabkan oleh : pukulan tangan dan benturan dengan benda tumpul (kayu).

13. Bahwa benar maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan penggeroyokan pada saksi korban karena para terdakwa merasa sakit hati dari perguruan terdakwa "IKSPI" pernah menjadi korban ;

14. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa III ataupun keluarganya telah melakukan perdamaian dengan saksi korban sebagaimana surat perjanjian perdamaian tanggal 4 Juli 2023 akan tetapi Terdakwa II dan Terdakwa IV belum meminta maaf atas perbuatannya kepada saksi korban

15. Bahwa para saksi dan para Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur "Barang Siapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak hanya berarti bahwa kekerasan itu harus dilakukan oleh orang banyak di suatu tempat terbuka hingga mendatangkan gangguan ketertiban umum, akan tetapi kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di suatu tempat umum atau di suatu tempat yang dapat dilihat oleh umum juga termasuk ke dalam pengertian kekerasan;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar para terdakwa bersama-sama telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Minggu, 16 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Umum Desa Cengkok - Prambon Kabupaten Nganjuk;

Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 di pertigaan jalan umum Desa Cengkok - Prambon sekitar pukul 02.30 WIB para Terdakwa melihat ± 10 (sepuluh) orang mengendarai sepeda motor dari arah barat menuju ke timur menggunakan kaos/ atribut pencak silat Pagar Nusa lalu rombongan tersebut ada yang berteriak "JANCOK" atau mengumpat sambil tangannya membuat salam dari perguruan terdakwa (Kera Sakti) dengan jempol kebawah sehingga para Terdakwa, beserta Sdr. DAMAS, Sdr. THORIQ, Sdr. GEPENG, Sdr. SANDI dan Sdr TONI terpancing emosi dan melakukan penggeroyokan terhadap rombongan dari Pagar Nusa tersebut dengan melempar batu bata kearah rombongan hingga 2 (dua) kendaraan dari rombongan paling belakang tersebut saling bertabrakan dan terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa peran para Terdakwa melakukan penggeroyokan kepada saksi korban sebagai berikut:

1. Bawa cara terdakwa I PUNGKI ADI ERWANTO Bin SUKRIANTO melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha saksi korban;
2. Bawa cara terdakwa II. WAWAN IRFANDI Bin SUYANI melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali diarahkan kewajah saksi korban namun mengenai tangan kanannya;
3. Bawa cara terdakwa III. MOCH ZAINUR ROZIQIN Bin NUR CHOSIM melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan memukul dengan tangan kanan kosong mengepal sebanyak 3 (tiga) kali kearah punggung atau tenguk sedangkan tangan kiri terdakwa memegang jaket milik saksi korban kemudian menendang kearah perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan saat posisi saksi korban jatuh di tanah;
4. Bawa cara terdakwa IV. FAJAR ILHAM NURALVIAN Bin MAHHUDI (Alm) melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan menarik hoodie saksi korban kemudian terdakwa memukul dengan tangan mengepal sebanyak 3 (kali) mengenai punggung bagian kanan;
5. Bawa cara Sdr SANDIKA melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan memukul menggunakan tangan kanan dan menendang saksi korban;
6. Bawa cara Sdr TONI melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan memukul dengan menggunakan tangan kanan;
7. Bawa cara Sdr. ILHAM Alias AAN melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan menggunakan lutut kaki kanan;
8. Bawa cara Sdr. DAMAS EPRIYANTO, Sdr. AVIR, Sdr. KHARIS, Sdr. THORIQ AL IHSAN masing-masing melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan memukul saksi korban hingga saksi Korban terjatuh;

Bawa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit pada bagian kepala, pelipis, mata, bahu, punggung, gigi/mulut nyeri sesuai Visum et Repertum Nomor : 353/ 166/ 411.303.12/ 2023 tanggal 16 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ADHE PUTRI TRISNANI dokter pemeriksa pada Puskesmas Ngronggot dengan kesimpulan : Terdapat luka lecet kurang lebih 1 (satu) centimeter pada alis kanan, Terdapat luka robek di kepala bagian tengah kurang lebih 3 (tiga) centimeter Luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diduga disebabkan oleh : pukulan tangan dan benturan dengan benda tumpul (kayu).

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta di persidangan penggeroyokan para Terdakwa terhadap saksi korban yang terjadiawalnya pada hari pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 skeitar jam pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 di pertigaan jalan umum Desa Cengkok - Prambon sekitar pukul 02.30 WIB mengakibatkan saksi korban sakit pada bagian kepala, pelipis, mata , bahu, punggung, gigi/ mulut nyeri sesuai Visum et Repertum Nomor : 353/ 166/ 411.303.12/ 2023 tanggal 16 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ADHE PUTRI TRISNANI dokter pemeriksa pada Puskesmas Ngronggot dengan kesimpulan : Terdapat luka lecet kurang lebih 1 (satu) centimeter pada alis kanan, Terdapat luka robek di kepala bagian tengah kurang lebih 3 (tiga) centimeter Luka tersebut diduga disebabkan oleh : pukulan tangan dan benturan dengan benda tumpul (kayu);

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mem pertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah sepantasnya dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol AG-2183-UY beserta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol AG-2183-UY atas nama BAHNOWANI Alamat Dusun Plosorejo RT. 01 RW. 11 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ;
- 1 (satu) jaket Hoodie warna hitam dengan tulisan "PEMBANTAI" pada bagian belakang ;
- 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan "PEMBANTAI" pada bagian belakang

Dipersidangan terbukti milik saksi korban maka barang bukti dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD KHOIRUL ANAM.

- Pecahan batu bata ;
- 1 (satu) jaket Hoodie warna abu- abu ;
- 1 (satu) kaos warna hitam ;
- 1 (satu) celana pendek warna hitam ;
- 1 (satu) jaket Hoodie warna merah kombinasi abu- abu ;
- 1 (satu) celana jeans warna hitam ;
- 1 (satu) jaket Hoodie warna navi bertuliskan "GAP" ;
- 1 (satu) celana warna cream ;
- 1 (satu) jaket merah ;
- 1 (satu) celana pendek warna coklat

Dipersidangan terbukti digunakan untuk kejahatan maka barang bukti k dimusnahkan.

Barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Bawa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bawa Terdakwa II WAWAN IRFANDI Bin SUYANI dan Terdakwa IV FAJAR ILHAM NUR ALVIAN Bin MAHUDI (Alm) belum meminta maaf atas perbuatannya kepada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bawa Terdakwa I. PUNGKI ADI ERWANTO Bin SUKRIANTO dan Terdakwa III. MOCH. ZAINUR ROZIQIN Bin NUR CHOSIM telah meminta maaf dengan melakukan perdamaian kepada saksi korban sebagaimana dalam surat perjanjian perdamaian tanggal 4 Juli 2023;
- bahwa para Terdakwa berterus terang;
- bahwa para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I PUNGKI ADI ERWANTO Bin SUKRIANTO, Terdakwa II WAWAN IRFANDI Bin SUYANI, Terdakwa III MOCH. ZAINUR ROZIQIN Bin NUR CHOSIM dan Terdakwa IV FAJAR ILHAM NUR ALVIAN Bin MAHUDI (Alm) tersebut di atas telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I PUNGKI ADI ERWANTO Bin SUKRIANTO, dan Terdakwa III MOCH. ZAINUR ROZIQIN Bin NUR CHOSIM oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, Terdakwa II WAWAN IRFANDI Bin SUYANI dan Terdakwa IV FAJAR ILHAM NUR ALVIAN Bin MAHUDI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol AG-2183-UY beserta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol AG-2183-UY atas nama BAHNOWANI Alamat Dusun Plosorejo RT. 01 RW. 11 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ;
- 1 (satu) jaket Hoodie warna hitam dengan tulisan "PEMBANTAI" pada bagian belakang ;
- 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan "PEMBANTAI" pada bagian belakang

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD KHOIRUL ANAM.

- Pecahan batu bata ;
- 1 (satu) jaket Hoodie warna abu- abu ;
- 1 (satu) kaos warna hitam ;
- 1 (satu) celana pendek warna hitam ;
- 1 (satu) jaket Hoodie warna merah kombinasi abu- abu ;
- 1 (satu) celana jeans warna hitam ;
- 1 (satu) jaket Hoodie warna navi bertuliskan "GAP" ;
- 1 (satu) celana warna cream ;
- 1 (satu) jaket merah ;
- 1 (satu) celana pendek warna coklat

Dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6, Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Bagus Priyo Ayudo, S.H., Penuntut Umum. Terdakwa I, Terdakwa III didampingi Penasihat Hukumnya dan Terdakwa II, Terdakwa IV ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. Mohammad Hasanuddin Hefni , S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H

Panitera Pengganti,

Jianto, S.H.